

PERAN KPPAD KALIMANTAN BARAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL: Analisis Kritis Efektivitas dan Kendala

Seldy Apriandi, Firdaus Achmad, Abdul Rahman
IAIN Pontianak, Indonesia
seldyapriandi004@gmail.com, firdaus.achmad.f.3@gmail.com, emaniain9111@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran, efektivitas, dan kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Pontianak. Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak menuntut evaluasi kritis terhadap peran lembaga pengawasan seperti KPPAD. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini mengkaji bagaimana KPPAD menjalankan mandatnya serta tantangan nyata di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan komisioner KPPAD, sementara data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPAD telah menjalankan peran multifaset yang mencakup pencegahan, pengawasan, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi. Namun, analisis kritis mengungkap sejumlah kendala fundamental yang menghambat efektivitasnya, antara lain keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang belum terspesialisasi, tantangan koordinasi antar-lembaga, serta hambatan sosio-kultural di masyarakat. Disimpulkan bahwa meskipun KPPAD memiliki peran strategis, efektivitasnya belum optimal. Diperlukan penguatan kelembagaan melalui alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas SDM, dan penyusunan protokol koordinasi yang lebih solid antar-instansi penegak hukum dan layanan sosial.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, KPPAD, Kejahatan Seksual, Efektivitas Hukum, Kendala Institusional.

Abstract

This study analyzes the role, effectiveness, and constraints faced by the Regional Commission for Child Protection and Supervision (KPPAD) of West Kalimantan Province in providing legal protection for child victims of sexual crimes in Pontianak City. The high number of sexual violence cases against children demands a critical evaluation of the role of supervisory bodies like KPPAD. Using a qualitative research method with a juridical-empirical approach, this study examines how KPPAD carries out its mandate and the real challenges on the ground. Primary data were obtained through in-depth interviews with KPPAD commissioners, while secondary data included legislative regulations and literature studies. The findings indicate that KPPAD has performed a multifaceted role covering prevention, supervision, legal assistance, and rehabilitation. However, critical analysis reveals several fundamental constraints that impede its effectiveness, including budget limitations, non-specialized human resources, inter-agency coordination challenges, and socio-cultural barriers within the community. It is concluded that although KPPAD has a strategic role, its effectiveness is not yet optimal. Institutional strengthening is required through adequate budget allocation, enhancement of human resource capacity, and the development of more solid coordination protocols among law enforcement and social service agencies.

Keywords: Child Protection, KPPAD, Sexual Crimes, Legal Effectiveness, Institutional Constraints.

PENDAHULUAN

Anak, dalam konstelasi sosial dan hukum, merepresentasikan masa depan sebuah bangsa. Mereka bukan sekadar objek demografis, melainkan subjek hukum yang memiliki hak-hak inheren yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Komitmen negara Indonesia terhadap perlindungan anak secara eksplisit tertuang dalam fondasi tertingginya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Amanat konstitusional ini berfungsi sebagai norma dasar (*staatsfundamentalnorm*) yang mengikat seluruh penyelenggara negara untuk menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) sebagai prioritas utama. Mandat ini kemudian dioperasionalkan secara lebih teknis melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi payung hukum utama bagi seluruh upaya perlindungan anak di tanah air. Kerangka hukum ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk dapat bertumbuh secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, intelektual, sosial, maupun spiritual.¹

Namun, lanskap ideal yuridis tersebut berhadapan dengan realitas sosial yang suram. Anak-anak, yang seharusnya berada dalam lingkaran perlindungan terdekat, justru menjadi kelompok yang paling rentan dan seringkali menjadi target utama dari berbagai bentuk kekerasan dan eksloitasi. Salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak dan meninggalkan luka mendalam adalah kejahatan seksual. Fenomena ini telah menjadi krisis kemanusiaan senyap, sebuah pandemi sosial yang tidak hanya merenggut masa kecil korban secara

¹ N. Fitria, "Tingkat Kecemasan pada Andikpas Usia 14-18 Tahun Menjelang Bebas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II," *Journal of Nursing Care* 1, no. 1 (2018): 3.

brutal, tetapi juga menorehkan trauma psikologis, emosional, dan fisik yang berdampak seumur hidup. Provinsi Kalimantan Barat, dan khususnya Kota Pontianak, tercatat sebagai salah satu wilayah dengan prevalensi kasus kejadian seksual terhadap anak yang cukup tinggi dan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data kasus yang dilaporkan dari tahun ke tahun, yang diyakini hanya merupakan puncak dari gunung es, mengindikasikan adanya kerentanan struktural dalam sistem perlindungan sosial dan hukum yang belum berfungsi secara optimal untuk membentengi anak-anak dari ancaman predator.²

Dalam merespons situasi darurat ini, negara telah membentuk berbagai instrumen kelembagaan. Di tingkat nasional, terdapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan di tingkat daerah, dibentuklah Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD). KPPAD Kalimantan Barat, sebagai lembaga pengawas independen di tingkat provinsi, diposisikan sebagai garda terdepan dalam mengawasi dan memastikan penyelenggaraan perlindungan anak berjalan sesuai mandat hukum. Namun, eksistensi sebuah lembaga tidak secara otomatis menjamin efektivitas kinerjanya. Pertanyaan fundamental yang perlu diajukan adalah: sejauh mana peran KPPAD telah efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi anak korban kejadian seksual? Apakah intervensi yang dilakukan bersifat komprehensif dan menyentuh akar masalah, atau hanya sebatas respons reaktif yang bersifat kasuistik?

Kajian-kajian terdahulu mengenai lembaga perlindungan anak seringkali terjebak dalam pendekatan yang deskriptif-normatif, yakni hanya memaparkan tugas dan fungsi lembaga sebagaimana tertuang dalam peraturan, tanpa melakukan analisis kritis terhadap implementasi, efektivitas, dan kendala-kendala faktual di lapangan.³ Terdapat sebuah celah akademis yang signifikan

² E. A. Maharani, A., M. P., "Pengetahuan, Sikap, dan Persepsi tentang Pendidikan Seks pada Pendidik Anak Usia Dini," *Aulad: Jurnal on Early Childhood* 6, no. 3 (2023): 4.

³ Lihat misalnya Hilma Reza, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak" (Skripsi, UIN Jakarta, 2014) dan Nanda Nurul

untuk mengkaji lembaga ini dari perspektif yang lebih kritis dan mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kritis peran KPPAD Kalimantan Barat. Fokus analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi "apa yang dilakukan," tetapi bergerak lebih jauh untuk mengevaluasi "seberapa efektif yang dilakukan" dan mengidentifikasi "mengapa belum efektif." Untuk menjawab serangkaian pertanyaan tersebut, penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengadopsi pendekatan yuridis-empiris.⁴

Pendekatan yuridis diaplikasikan untuk membedah kerangka hukum yang menjadi dasar kewenangan KPPAD, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggali data faktual melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pemangku kepentingan utama, yakni komisioner KPPAD Provinsi Kalimantan Barat.⁵ Data primer yang diperoleh dari wawancara ini kemudian dikonfrontasi dan diperkaya dengan data sekunder yang berasal dari studi dokumentasi, laporan tahunan, dan literatur akademis relevan, sebelum akhirnya dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menghasilkan sebuah analisis yang utuh dan komprehensif.⁶

PEMBAHASAN

A. Kerangka Yuridis dan Mandat Holistik KPPAD

Dari Pengawasan hingga Advokasi Kewenangan dan peran KPPAD Kalimantan Barat tidak muncul dari ruang hampa, melainkan berakar kuat pada kerangka hukum nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan utama yang mengamanatkan pembentukan komisi serupa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Secara

Faida, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor" (Skripsi, UIN Jakarta, 2020).

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14. Pendekatan ini menggabungkan analisis peraturan (yuridis) dengan pengamatan terhadap implementasinya di masyarakat (empiris).

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 145.

fundamental, KPPAD adalah lembaga pengawas (*watchdog institution*) yang bersifat independen. Tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap efektivitas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan sosial, dan masyarakat.

Dari tugas utama pengawasan tersebut, KPPAD menjalankan serangkaian fungsi turunan yang dirancang secara holistik, mencakup spektrum yang luas dari hulu (pencegahan) hingga hilir (rehabilitasi). Fungsi-fungsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Fungsi Pencegahan (*Preventive*):** KPPAD memiliki mandat untuk proaktif dalam upaya pencegahan. Ini diwujudkan melalui program sosialisasi dan edukasi publik yang menyasar berbagai segmen masyarakat, mulai dari komunitas terkecil seperti keluarga, lingkungan sekolah, hingga masyarakat luas. Topik yang diangkat mencakup pentingnya pola asuh yang positif, pengenalan tanda-tanda kekerasan seksual, serta mekanisme pelaporan yang aman.
2. **Fungsi Penanganan Pengaduan (*Responsive*):** Sebagai lembaga publik, KPPAD berfungsi sebagai kanal penerimaan pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran hak anak. Lembaga ini harus mampu merespons laporan secara cepat, melakukan verifikasi, dan memberikan tindak lanjut yang sesuai.
3. **Fungsi Mediasi dan Advokasi (*Advocation*):** Dalam kasus-kasus tertentu yang tidak termasuk dalam ranah pidana berat (misalnya sengketa hak asuh atau masalah perdata anak lainnya), KPPAD dapat berperan sebagai mediator. Namun, fungsi yang lebih krusial adalah advokasi. KPPAD bertugas untuk mendorong pemerintah daerah agar melahirkan kebijakan, program, dan anggaran yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
4. **Fungsi Pengawasan Penegakan Hukum (*Monitoring*):** Ini adalah salah satu fungsi vital KPPAD, terutama dalam kasus pidana seperti kejahatan

seksual. KPPAD bertugas memantau seluruh proses hukum, mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan, untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban (dan juga sebagai pelaku, dalam konteks lain) dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).⁷

5. Fungsi Koordinasi Rehabilitasi (*Coordinative*): KPPAD tidak bekerja sendiri dalam proses pemulihan korban. Fungsi pentingnya adalah sebagai koordinator yang menghubungkan korban dengan berbagai lembaga layanan rehabilitasi, baik medis, psikologis, maupun sosial, yang disediakan oleh instansi lain seperti Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan rumah sakit.

Rancangan fungsi yang multifaset ini secara ideal menempatkan KPPAD sebagai pusat simpul (*hub*) dalam ekosistem perlindungan anak di daerah. Namun, mandat normatif yang luas ini seringkali berbenturan dengan kapasitas riil lembaga di lapangan.

B. Implementasi Peran di Lapangan

Mekanisme Kerja dan Pendekatan Berpusat pada Anak Berdasarkan temuan dari wawancara mendalam dengan komisioner KPPAD Kalimantan Barat, implementasi mandat yuridis di atas diterjemahkan ke dalam serangkaian mekanisme kerja yang telah berjalan. Proses penanganan kasus kejahatan seksual umumnya mengikuti alur sebagai berikut: Pertama, Penerimaan Laporan. KPPAD menerapkan kebijakan "pintu terbuka" dalam menerima laporan. Laporan bisa datang dari siapa saja: korban itu sendiri, orang tua, anggota keluarga, guru, tetangga, atau bahkan dari hasil temuan proaktif tim KPPAD melalui pemantauan media massa dan media sosial. Fleksibilitas ini

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012.

merupakan langkah positif untuk meruntuhkan hambatan pelaporan dan menjangkau kasus-kasus yang tersembunyi.

Kedua, Asesmen Awal dan Koordinasi. Setiap laporan yang masuk akan segera diverifikasi untuk memastikan kebenarannya dan dilakukan asesmen awal untuk memahami kebutuhan mendesak korban. Dalam kasus kejadian seksual, KPPAD secara prinsip menolak segala bentuk mediasi atau "penyelesaian damai" antara keluarga korban dan pelaku, karena hal tersebut bertentangan dengan hukum dan prinsip keadilan bagi korban. Setelah asesmen, KPPAD segera melakukan koordinasi dengan jejaring utamanya, yakni Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resor Kota Pontianak untuk memulai proses penyelidikan dan penyidikan.

Ketiga, Pendampingan Komprehensif. Ini adalah fase di mana peran KPPAD menjadi paling vital dan intensif. KPPAD tidak hanya "melimpahkan" kasus ke polisi, tetapi secara aktif mendampingi korban dan keluarganya di setiap tahapan. Pendampingan ini mencakup beberapa dimensi:

- a. Pendampingan Hukum: Memastikan korban mendapatkan hak-haknya selama proses hukum, seperti hak atas visum, hak untuk memberikan keterangan di lingkungan yang aman dan nyaman, serta hak atas restitusi dari pelaku.
- b. Pendampingan Psikologis: Bekerja sama dengan psikolog dari P2TP2A atau mitra lainnya untuk memberikan layanan konseling dan terapi pemulihan trauma bagi korban.
- c. Pendampingan Sosial: Membantu memastikan keberlangsungan pendidikan korban dan reintegrasinya kembali ke lingkungan sosial.

Selama proses ini, KPPAD berpegang teguh pada pendekatan yang berpusat pada anak (*child-centered approach*). Artinya, setiap keputusan yang diambil harus selalu mempertimbangkan dampak dan kepentingan terbaik bagi

anak. Suara anak, sejauh memungkinkan, didengarkan dan dijadikan pertimbangan utama.⁸

C. Analisis Kritis

Evaluasi Efektivitas dan Identifikasi Kendala Struktural Paparan mekanisme kerja di atas menunjukkan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari KPPAD. Namun, sebuah analisis yang kritis tidak boleh berhenti pada tataran deskripsi. Efektivitas sebuah lembaga harus diukur dari dampaknya, dan untuk memahami dampak, kita harus mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambatnya. Berdasarkan analisis, ditemukan beberapa tantangan dan kendala fundamental yang secara signifikan mengurangi efektivitas KPPAD.

1. Kendala Anggaran dan Ketergantungan Institusional

Ini adalah "penyakit kronis" yang menggerogoti banyak lembaga serupa. KPPAD beroperasi dengan dukungan anggaran dari APBD yang seringkali sangat terbatas dan tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja serta kompleksitas kasus yang ditangani. Anggaran yang minim ini berdampak langsung pada berbagai aspek operasional: jangkauan program pencegahan menjadi terbatas, kapasitas untuk melakukan investigasi lapangan ke daerah terpencil menjadi lemah, dan kemampuan untuk menyediakan layanan pendampingan intensif menjadi tidak maksimal. Keterbatasan ini menciptakan sebuah ironi: lembaga yang dimandatkan untuk menjadi pengawas independen, secara finansial justru sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah daerah.⁹

2. Kendala Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah bidang yang membutuhkan keahlian dan sensitivitas tingkat tinggi. Diperlukan pemahaman yang mendalam tidak hanya tentang hukum (khususnya UU SPPA), tetapi juga tentang psikologi perkembangan anak,

⁸ Wawancara dengan Komisioner KPPAD Kalimantan Barat, Pontianak

⁹ UNICEF Indonesia, "Laporan Tahunan: Perlindungan Anak di Indonesia," (Jakarta: UNICEF, 2022).

teknik wawancara forensik yang ramah anak, dan manajemen penanganan trauma. Realitasnya, komisioner dan staf KPPAD seringkali memiliki latar belakang yang generalis. Meskipun memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi, tidak semuanya telah mendapatkan pelatihan teknis yang terspesialisasi dan berkelanjutan. Kesenjangan kapasitas ini berisiko menurunkan kualitas asesmen dan pendampingan yang diberikan kepada korban.

3. Kendala Koordinasi Antar-Lembaga dan Ego Sektoral

Perlindungan anak adalah sebuah ekosistem yang melibatkan banyak aktor: KPPAD, Kepolisian (Unit PPA), Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Sosial, P2TP2A, Rumah Sakit, dan sekolah. Secara ideal, semua lembaga ini harus bekerja dalam satu irama yang harmonis. Namun, di lapangan, koordinasi seringkali menjadi tantangan terbesar. Ego sektoral, perbedaan prosedur internal (SOP), dan jalur birokrasi yang kaku seringkali menghambat kecepatan dan ketepatan penanganan kasus. Misalnya, keterlambatan penerbitan hasil visum dari rumah sakit, perbedaan persepsi antara penyidik dan pendamping mengenai kepentingan terbaik anak, atau kurangnya fasilitas rumah aman yang dikelola Dinas Sosial dapat menyebabkan penanganan kasus menjadi terfragmentasi dan bahkan berpotensi menimbulkan trauma sekunder (*revictimization*) pada korban.¹⁰

4. Kendala Sosio-Kultural yang Mengakar

KPPAD tidak beroperasi dalam ruang vakum sosial. Lembaga ini berhadapan langsung dengan struktur dan nilai budaya masyarakat yang tidak selamanya mendukung upaya perlindungan anak. Kasus kejahatan seksual, terutama yang terjadi di lingkungan keluarga (inses), masih kental dianggap sebagai aib (*stigma*) yang harus ditutupi rapat-rapat demi menjaga "nama baik" keluarga. Akibatnya, banyak kasus yang tidak

¹⁰ N. Nashriana, "Kritisi Terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Anak Nakal Dilihat dari Perspektif Aliran/Mazhab Utilitis (Kemanfaatan)," *Simbur Cahaya* 1, no. 1 (2011): 5.

pernah terungkap. Selain itu, budaya patriarki yang terkadang masih menempatkan anak (terutama anak perempuan) dalam posisi subordinat, serta kuatnya budaya menyalahkan korban (*victim blaming*), menjadi penghalang psikologis yang sangat besar bagi korban dan keluarganya untuk berani melapor.¹¹

Kegagalan untuk secara serius mengatasi serangkaian kendala struktural ini akan membuat peran KPPAD, seberapapun besar dedikasinya, berisiko menjadi tidak lebih dari sekadar "pemadam kebakaran"—selalu reaktif terhadap kasus yang sudah terjadi—tanpa kemampuan untuk melakukan perubahan sistemik pada akar permasalahannya.

PENUTUP

Peran Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejadian seksual di Kota Pontianak dapat disimpulkan sebagai peran yang krusial secara normatif, namun terbatas secara efektif. Secara normatif, lembaga ini dibekali dengan mandat yang holistik dan strategis, mencakup seluruh spektrum perlindungan anak dari pencegahan hingga rehabilitasi. Dalam tataran implementasi, KPPAD telah menunjukkan upaya nyata dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam hal penanganan pengaduan dan penyediaan pendampingan bagi korban.

Namun, analisis kritis yang mendalam mengungkap bahwa efektivitas peran tersebut belum mencapai tingkat optimal. Kinerja KPPAD secara signifikan dihambat oleh serangkaian kendala struktural yang bersifat fundamental dan saling berkelindan. Kendala tersebut meliputi: (1) insufisiensi anggaran yang membatasi kapasitas operasional; (2) kesenjangan kapasitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya terspesialisasi dalam penanganan trauma anak; (3) koordinasi antar-lembaga yang masih terfragmentasi dan terhambat

¹¹ F. Y. Rahmanawati, G. A. P. H., "Gambaran Pola Asuh Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Perspektif Pelaku," (Jember: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, 2016), 12.

oleh ego sektoral; serta (4) hambatan sosio-kultural yang mengakar, seperti stigma dan budaya menyalahkan korban, yang menghalangi pengungkapan kasus. Tanpa adanya intervensi serius untuk mengatasi kendala-kendala fundamental ini, peran KPPAD akan tetap bersifat reaktif dan belum mampu memberikan dampak sistemik dalam upaya menurunkan prevalensi kejadian seksual terhadap anak di Kalimantan Barat.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dirumuskan beberapa rekomendasi strategis yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk penguatan sistem perlindungan anak secara menyeluruh:

1. Bagi Pemerintah Daerah (Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Pontianak): Diperlukan komitmen politik yang lebih kuat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan alokasi anggaran yang signifikan dan memadai bagi KPPAD. Anggaran ini harus dipandang bukan sebagai biaya, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Peningkatan anggaran merupakan prasyarat mutlak untuk memperluas jangkauan program pencegahan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, serta memungkinkan KPPAD menjalankan fungsi pengawasan dan investigasinya secara lebih independen dan efektif.
2. Bagi KPPAD Kalimantan Barat: Perlu secara internal memprioritaskan program peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang terstruktur dan berkelanjutan bagi seluruh komisioner dan staf. Pelatihan teknis yang wajib diikuti harus mencakup topik-topik krusial seperti teknik wawancara forensik anak, manajemen kasus berbasis trauma, dan hukum acara peradilan pidana anak. Secara eksternal, KPPAD harus menjadi inisiator utama dalam merancang dan mendorong adopsi nota kesepahaman (MoU) atau protokol kerja bersama (SOP Terpadu) yang mengikat seluruh instansi dalam jejaring perlindungan anak untuk menyatukan visi, prosedur, dan alur koordinasi.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Penyedia Layanan: Diperlukan sebuah terobosan untuk meruntuhkan tembok ego sektoral.

Pelatihan bersama dan studi kasus gabungan antar-lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, KPPAD, P2TP2A, Dinas Sosial) dapat menjadi salah satu cara untuk membangun pemahaman dan kepercayaan bersama. Perspektif "kepentingan terbaik anak" harus menjadi satu-satunya pedoman yang dianut oleh semua pihak dalam setiap pengambilan keputusan.

4. Bagi Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat: Peran KPPAD tidak akan pernah efektif tanpa dukungan dari masyarakat. Perlu digalakkan kampanye penyadaran publik yang masif dan terus-menerus, dengan melibatkan tokoh-tokoh yang dihormati, untuk mengubah paradigma masyarakat. Pesan utama yang harus disampaikan adalah: kejahatan seksual terhadap anak bukanlah aib keluarga, melainkan kejahatan serius terhadap kemanusiaan yang harus dilawan bersama, dan korban harus dilindungi, bukan disalahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Fitria, N. "Tingkat Kecemasan pada Andikpas Usia 14-18 Tahun Menjelang Bebas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II." *Journal of Nursing Care* 1, no. 1 (2018): 1-8.
- Maharani, E. A., A., M. P. "Pengetahuan, Sikap, dan Persepsi tentang Pendidikan Seks pada Pendidik Anak Usia Dini." *Aulad: Journal on Early Childhood* 6, no. 3 (2023): 340-349.

- Nashriana, N. "Kritisi Terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Bagi Anak Nakal Dilihat dari Perspektif Aliran/Mazhab Utilitis (Kemanfaatan)." *Simbur Cahaya* 1, no. 1 (2011): 1-15.
- Shafadila, M., Haliah Dahlia, dan Ardianyah. "Upaya Perlindungan Hukum Panti Asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya Dalam Memenuhi Hak Pemeliharaan Anak." *AL-USROH* 2, no. 1 (2022): 320-335.
- UNICEF Indonesia. "Laporan Tahunan: Perlindungan Anak di Indonesia." Jakarta: UNICEF, 2022.
- Anggreni, Desi. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak-anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Faida, Nanda Nurul. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Reza, Hilma. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. Sulaiman, Wahyudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2019.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. UU No. 35 Tahun 2014. LN No. 297 Tahun 2014. TLN No. 5606. Indonesia.